



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA KOTA BATAM

NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan mengacu pada Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Batam.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Batam.
8. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

10. Standar . . .

10. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima pelayanan dasar secara minimal.
11. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh secara minimal.
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan /atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
15. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
16. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
18. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
19. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
20. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

21. Korban . . .

21. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
22. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
23. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
24. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
25. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
26. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
27. Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
28. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
29. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
30. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM bidang sosial dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM di bidang sosial.
- (2) SPM bidang sosial bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang sosial kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Jenis Pelayanan Dasar SPM, Indikator SPM dan target SPM;
- b. Pelaksanaan dan Penerapan SPM;
- c. Pembiayaan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

BAB IV JENIS PELAYANAN DASAR SPM, INDIKATOR SPM DAN TARGET SPM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan SPM bidang sosial yang terdiri dari Jenis Pelayanan Dasar SPM, Indikator SPM, dan Target SPM.
- (2) Pelaksanaan SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Dasar SPM

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Dasar SPM bidang sosial yang diselenggarakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri atas;
 - a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;
 - b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
 - c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;
 - d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
 - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kota.
- (2) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, dan lanjut usia Terlantar di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c meliputi:
 - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
 - b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
- (3) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
 - c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
 - d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
- (4) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

(5) Perlindungan . . .

- (5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, per satu kali kejadian bencana bagi korban bencana dengan kriteria:
 - a. Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
 - b. dampak bencana meliputi 1 (satu) Daerah Kota; dan/atau
 - c. adanya surat penetapan bencana dari Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan d, dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan dukungan pelayanan dan pendampingan kepada penyandang disabilitas telantar, lanjut usia terlantar, anak telantar, serta gelandangan dan pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Indikator SPM dan Target SPM

Pasal 7

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang sosial dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang sosial kepada masyarakat sesuai target pencapaian SPM.

(4) Dinas . . .

- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar bidang sosial berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan pencapaian SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 100% (seratus persen) yang dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 8

Indikator dan target rencana pencapaian SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENERAPAN SPM

Pasal 9

- (1) SPM bidang sosial yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar bidang sosial.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d untuk penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI,
DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan, dan Laporan Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 April 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 922
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata TK I
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR : 54 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 APRIL 2022

TENTANG : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG SOSIAL

TEKNIS PEMBIAYAAN PEMENUHAN PELAYANAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA
SPM BIDANG SOSIAL DI KOTA BATAM

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
KEGIATAN	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A. REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANJUT, ANAK TERLANJUT, LANJUT USIA TERLANJUT SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI	<p>Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti.</p> <p>Indikator: Persentase (%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyandang Disabilitas Terlantar; 2. Anak Terlantar; 3. Lanjut Usia Terlantar; dan 4. Gelandangan dan Pengemis <p>Yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.</p>	<p>Rumus: X = Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.</p> <p>Y = Populasi Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti</p> <p>Indikator Kinerja = $\frac{x}{y} \times 100\%$</p>	<p>Sasaran Program (<i>Outcome</i>)</p> <p>Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dikali 100% (seratus persen).</p>

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1. Layanan Data dan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Honor petugas b. Jumlah petugas c. Alat pengolah data (computer, printer) d. Alat tulis kantor e. Sewa jaringan internet 	<p>Rumus = (a x b) + c + d + e</p>	<p>Layanan data dan pengaduan dapat dilakukan oleh dinas sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
2. Layanan kedaruratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Transport petugas b. Pembelian kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti c. Pemeliharaan kendaraan d. Honor petugas tim reaksi cepat 	<p>Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti</p> <p>Rumus = c + d</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan kedaruratan dilakukan secara cepat, profesional, dan tuntas serta dapat dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat oleh dinas sosial. 2. Layanan kedaruratan dapat dilakukan di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain
		<p>Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan</p> <p>Rumus = b+c+d</p> <p>Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru</p> <p>Rumus = a + d</p>	

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
3. Penyediaan pemakaman	a. Penerima layanan pertahun b. Jumlah hari pemberian layanan pemakaman dalam 1 (satu) tahun c. Indeks pemakaman perorang perhari d. Transport petugas	$\text{Rumus} = (a \times b \times c) + d$	Layanan pemakaman dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan / atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain.
4. Penyediaan sandang	a. Pembelian pakaian b. Pembelian perlengkapan mandi c. Pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa; balita; dan yang mengalami <i>bedridden</i> d. Pembelian alas kaki e. Transport petugas	$\text{Rumus} = a + b + c + d + e$	Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan / atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain.
5. Penyediaan alat bantu	a. Kursi roda b. Kaca mata c. Jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu d. Alat bantu dengar e. Kruk f. Tripod g. Tongkat putih h. Reglet (alat tulis untuk tuna netra) i. Transport petugas j. Transport penerima layanan	$\text{Rumus} = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j$	Pembelian alat bantu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami disabilitas. Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan / atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain.

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
6. Penyediaan perbekalan kesehatan	a. Obat umum b. Timbangan c. Pengukur tinggi badan d. Termometer e. Transport petugas f. Transport penerima layanan	Rumus = a + b + c + d + e + f	Layanan penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan / atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain.
7. Pemberian bimbingan mental dan sosial	a. Honor Pekerja Sosial b. Tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial / Relawan Sosial c. Pembelian alat peraga d. Transport petugas	Rumus = a + b + c + d	a. Layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan / atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain, dan / atau di lingkungan keluarga / masyarakat. b. Komponen honor Pekerja Sosial untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar luar panti selama 12 (dua belas) bulan c. Komponen tali asih tenaga Kesejahteraan Sosial / Relawan Sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial perkegiatan d. Transport petugas untuk pembiayaan perjalanan / transportasi perkegiatan

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
<p>8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan masyarakat</p>	<p>a. Tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial / Relawan Sosial b. Pembelian alat peraga c. Transport petugas</p>	<p>Rumus = a + b + c</p>	<p>a. Layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan masyarakat dilakukan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain, dan / atau di lingkungan keluarga / masyarakat. b. Komponen Tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial / Relawan Sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis serta masyarakat perkegiatan. c. Transport petugas untuk pembiayaan perjalanan / transportasi perkegiatan</p>
<p>9. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak</p>	<p>a. Transport petugas b. Transport penerima layanan</p>	<p>Rumus = a + b</p>	<p>Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang belum memiliki nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak</p>

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
10.	<ul style="list-style-type: none"> a. Transport petugas b. Transport penerima layanan 	Rumus = a=b	<p>Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan fasilitasi layanan pendidikan (sekolah) dan Kesehatan dasar (puskesmas/klinik/ rumah sakit)</p>
11.	Biaya perjalanan Pekerja Sosial Profesional	Sesuai dengan standar biaya	<p>Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencarian keluarga untuk tujuan reunifikasi</p>
12.	<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya perjalanan atau transport Pekerja Sosial Profesional b. Biaya transport penerima layanan c. Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga 	Sesuai dengan standar biaya	<p>Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan Kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berda di lingkungan yang terling=dungi</p>
13.	<ul style="list-style-type: none"> a. Transport petugas b. Transport Penerima Manfaat 	Rumus = a=b	<p>Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan layanan rujukan</p>

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A. PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	<p>Sasaran : Terpenuhinya Kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota</p> <p>Indikator : Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota</p> <p>Tareget : 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan</p>	<p>Rumus : X = Jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten / kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</p> <p>Indikator Kinerja = $\frac{x}{y} \times 100 \%$</p>	<p>Sasaran Program (Outcome)</p> <p>Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100% (seratus persen).</p>

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1. Penyediaan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Paket pembelian bahan permakanan/makanan siap saji b. Biaya perjalanan/transport petugas c. Biaya pengiriman d. Perkiraan jumlah Korban Bencana alam dan sosial pertahun e. Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan perkejadian bencana dalam 1 (satu) tahun f. Indeks permakanan perorang perhari 	<p>Rumus = a + b + c</p> <p>A = d x e x f</p>	<p>Perhitungan penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam dan sosial. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban bencana sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban bencana</p>
2. Penyediaan sandang	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembelian Paket sandang dan perlengkapan keluarga serta Family kids b. Biaya perjalanan/transport petugas c. Biaya pengiriman d. Perkiraan jumlah korban Bencana pertahun e. Indeks permakanan perorang perhari 	<p>Rumus = a + b + c</p> <p>a = d x e</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban bencana</p>
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi b. Biaya perjalanan/transport petugas c. Biaya pengiriman d. Perkiraan jumlah korban Bencana pertahun e. Indeks permakanan perorang perhari 	<p>Rumus = a + b + c</p> <p>a = d x e</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban bencana</p>

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembelian paket bahan permakanan khusus (lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan anak) b. Biaya perjalanan/transport petugas c. Biaya pengiriman d. Perkiraan jumlah kelompok rentan e. Indeks penanganan khusus 	<p>Rumus = a + b + c</p> <p>A =d x e</p>	<p>Perhitungan penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam dan sosial. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban bencana sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban bencana</p>
5. Pelayanan dukungan psikososial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial b. Honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial c. Biaya pengiriman d. Perkiraan jumlah Korban bencana 	<p>Rumus = a + b + c</p> <p>A =d x e</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban bencana sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana.</p>

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI